



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 27/HK.03.1/6209/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum , perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 49/PK.01/6209/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- b. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Anggota . . .

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar lembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lamandau;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum dan SDM, Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

4. *Desk* . . .

4. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- KETIGA : Nama-nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Anggara Apriadi



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU
 NOMOR : 27/HK.03.1/6209/2021
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMANDAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021

**NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

| No. | JABATAN | NAMA | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID |
|-----|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KETUA KPU KAB. LAMANDAU | IRWANSYAH | PEMBINA |
| | ANGGOTA KPU KAB. LAMANDAU | ARIA YUDISTIRA | |
| | | YUSTEDI | |
| | | SITI SYAMSIYAH | |
| | | WAWAN KUSNADI | |
| 2. | ANGGOTA KPU DIV. SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM | SITI SYAMSIYAH | TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI |
| | SEKRETARIS KPU KAB. LAMANDAU | I PUTU KUSUMA YOGA | |
| | SUB KOORDINATOR SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS | EKO YILYANTO | |
| | SUB KOORDINATOR SUBBAG HUKUM | ANGGARA APRIADI | |
| | SUB KOORDINATOR SUBBAG PROGRAM & DATA | ANGGARA APRIADI | |
| 3. | SEKRETARIS KPU KAB. LAMANDAU | I PUTU KUSUMA YOGA | ATASAN PPID |

| | | | |
|----|---|---------------------|---|
| 4. | SUB KOORDINATOR SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS | EKO YULIYANTO | PPID |
| 5. | PELAKSANA SUBBAG HUKUM | ANDRI SUSANTI | TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| | PELAKSANA SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS | SAIFUL RULI | |
| | PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | GALIH SATRIA HUTAMA | |
| | PELAKSANA SUBBAG PROGRAM DAN DATA | ABU HANIFA SAMSU | |
| 6. | STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS | DIKY VAN DANIEL | OPERATOR & DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |

Ditetapkan di Nanga Bulik

Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 27/HK.03.1/6209/2021
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN 2021

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lamandau

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para pengganggu jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kebara Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

